



PUTUSAN

Nomor : 05 /Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NOVI MULYASARI BINTI BUDI MULYADI**
Tempat lahir : Bogor
Umur / Tgl. lahir : 30 Tahun / 30 April 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Marga Bakti RT 04 RW 07 Kelurahan
Ciomas Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa **NOVI MULYASARI BINTI BUDI MULYADI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh FAJAR HENDARSYAH, S.H., FITRIANA YULIAWATI, S.H., dan ALI NUGROHO, S.H., Advokat dari Kantor Hukum FAJAR HENDARSYAH, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Pondok Kencana Permai Jl. Rubi No.14 Blok C.1 Padasuka Ciomas Kab. Bogor, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 5/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 08 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5 /Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 08 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVI MULYASARI BINTI BUDI MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dan mendapat upah untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam surat Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Form Penjualan Limbah pelanggan/pembeli limbah roti atas nama SAEPUL BAHRI alias IPUNG terlampir;
 - b. Form Penjualan Limbah pelanggan/pembeli limbah roti atas nama TEGUH DANI SAPUTRA M terlampir;
 - c. 1 (satu) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti bulan Maret 2020 dari PT. Gardenia Makmur Selaras;
 - d. 1 (satu) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti bulan April 2020 dari PT. Gardenia Makmur Selaras;
 - e. 1 (satu) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti bulan Mei 2020 dari PT. Gardenia Makmur Selaras;
 - f. 1 (satu) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti bulan Juni 2020 dari PT. Gardenia Makmur Selaras;
 - g. 1 (satu) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti bulan Juli 2020 dari PT. Gardenia Makmur Selaras;

Halaman 2 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 2 (dua) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti tahun 2019 dari PT. Gardenia Makmur Selaras

i. 1 (satu) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti tahun 2020 tanpa nomor dari PT. Gardenia Makmur Selaras

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS MELALUI

SAKSI INNEKE

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa berlaku sopan selama persidangan, terdakwa masih berusia muda, Terdakwa tulang punggung keluarga, terdakwa adalah seorang ibu dari 2 orang anaknya yang berusia 6 tahun dan 2 tahun, terdakwa selama bekerja di PT Gardenia Makmur Selaras termasuk karyawan berprestas, terdakwa tidak pernah berniat untuk merugikan perusahaan tempat terdakwa bekerja serta beritikad baik menyelesaikan perbuatannya yang merugikan perusahaan dengan cara berupaya mengganti seluruh kerugian yang diderita perusahaan, terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **NOVI MULYASARI BINTI BUDI MULYADI** dalam kurun waktu antara tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan 6 Juli 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu antara bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di PT. Gardenia Makmur Selaras beralamat di Jalan Jakarta Bogor KM 47 RT 01 RW 03 Kelurahan Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 3 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NOVI MULYASARI bekerja sebagai Senior Admin Clerk atau Kasir di PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS sejak 1 Nopember 2009 berdasarkan Surat No.044/B1.01/HRD-HO/VII/2020. Bahwa PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS adalah perusahaan yang memproduksi roti merk "Prime Bread" yang dipasarkan melalui Indomaret Group, karena PT GARDENIA MAKMUR SELARAS ada dibawah naungan Indomaret Group
Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Senior Admin Clerk atau Kasir di PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS adalah :

- Melakukan laporan keuangan uang kas kantor;
- Melakukan pengecekan gudang bahan baku;
- Melakukan pembuatan PO bahan baku;

Bahwa terkait dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa berkaitan dengan keuangan uang kas kantor, dalam hal penjualan limbah roti milik PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS, tugas dan tanggungjawab terdakwa secara rinci adalah :

- Menerima uang hasil penjualan dari pembeli
- Merekap hasil laporan penjualan limbah
- Menyetorkan Bon Asli kepada bagian Finance
- Melaporkan atau menyetorkan uang kepada sdr. JONFITER sebagai Supervisor untuk disetorkan ke rekening perusahaan

Bahwa dalam praktek kerja, ketika terdakwa menerima uang pembelian limbah dari pembeli limbah, kemudian terdakwa mengecek form atau bon penjualan limbah dengan mencocokkan dengan uang yang diberikan, setelah cocok, bon/form tersebut terdakwa paraf atau tandatangan dan juga sdr. INNEKE sebagai Manager ikut memberikan paraf atau tandatangan, kemudian terdakwa menyimpan uang dan bon yang sudah ada tandatangan terdakwa dan saksi INNEKE dalam laci terdakwa dan bon-bon tersebut dikumpulkan terdakwa beberapa hari (paling lama satu minggu) untuk kemudian disetorkan kepada saksi JONFITER. Bahwa seharusnya uang tersebut disetorkan kepada saksi JONFITER sebagai Supervisor untuk kemudian disetorkan kembali oleh saksi JONFITER ke Bank. Tetapi dalam kurun waktu 4 Mei 2020 sampai dengan 6 Juli 2020 terdakwa tidak melakukan penyeteroran 124 bon atau form penjualan limbah beserta uang senilai kurang lebih Rp. 92.003.800 (Sembilan puluh dua juta tiga

Halaman 4 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus rupiah) ke Perusahaan melalui saksi JONFITER, melainkan uang senilai tersebut diatas dipakai terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Gardenia Makmur Selaras mengalami kerugian Rp. 92.003.800 (Sembilan puluh dua juta tiga ribu delapan ratus rupiah)

PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 374 KUHP

SUBSIDIAR

----- Bahwa Terdakwa **NOVI MULYASARI BINTI BUDI MULYADI** pada tanggal 6 Juli 2020 atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di PT. Gardenia Makmur Selaras beralamat di Jalan Jakarta Bogor KM 47 RT 01 RW 03 Kelurahan Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa diberi izin dan kepercayaan oleh PT. Gardenia Makmur Selaras melalui saksi INNEKE untuk menerima pembayaran uang senilai Rp. 92.003.800 (Sembilan puluh dua juta tiga ribu delapan ratus rupiah) dari penjualan limbah, dimana uang tersebut adalah milik PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS yang kemudian harus diberikan kepada saksi JONFITER untuk kemudian saksi JONFITER masukkan ke rekening PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS. Tetapi terdakwa tidak memberikan seluruh uang tersebut kepada saksi JONFITER melainkan uang senilai tersebut diatas dipakai terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa, dan sampai dengan persidangan, terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS atau saksi INNEKE

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Gardenia Makmur Selaras atau saksi INNEKE mengalami kerugian Rp. 92.003.800 (Sembilan puluh dua juta tiga ribu delapan ratus rupiah)

PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INEKE DAMAYANTI W, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Manager QA dan RND di PT Gardenia Makmur Selaras;
- Bahwa PT Gardenia Makmur Selaras adalah perusahaan yang bergerak dibidang industry roti merk "Prime Bread" yang dipasarkan melalui Indomaret Group, karena PT GARDENIA MAKMUR SELARAS ada dibawah naungan Indomaret Group
- Bahwa selain memproduksi roti merk Prime Bread, PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS juga melakukan penjualan limbah roti ke pelanggan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa Novi Mulyasari;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Gardenia Makmur Selaras;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020;
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan limbah roti kepada PT Gardenia Makmur Selaras sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 dengan jumlah sebesar Rp 239.275.840 (dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah)
- Bahwa terdakwa Novi Mulyasari adalah senior clerk PT Gardenia Makmur Selaras;
- Bahwa terdakwa NOVI MULYASARI bekerja sebagai Senior Admin Clerk atau Kasir di PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS sejak 1 Nopember 2009 berdasarkan Surat No.044/B1.01/HRD-HO/VII/2020
- Bahwa tugas terdakwa adalah selaku admin gudang, yang membuat surat-surat pemesanan bahan baku, membuat transaksi bahan baku roti ke produksi, sebagai kasir kas kecil operasionil pabrik dan kasir penjualan limbah;
- Bahwa sebagai kasir penjualan limbah terdakwa bertugas menerima uang hasil penjualan limbah dari pembeli langsung, yang kemudian uang tersebut disetorkan ke rekening perusahaan, dan cara penyetorannya biasanya uang hasil penjualan dikumpulkan beberapa hari, paling lama satu minggu yang kemudian uang tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Jonfiter untuk disetorkan ke Bank;

Halaman 6 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system pembayaran dari pembeli limbah roti adalah, awalnya pembeli datang ke area limbah, kemudian limbahnya ditimbang oleh petugas, dan bukti struk timbangan dibuat nota penjualan dalam 3 rangkap oleh petugas kemudian ditandatangani saksi dari perusahaan dan ditandatangani oleh yang membuat nota penjualan, kemudian nota penjualan tersebut dibawa ke kasir dengan menyerahkan uang pembayaran pembelian limbahnya, lalu setelah pembayaran dilakukan nota pembelian yang ditandatangani kasir diberikan kepada pembeli, dua lembar, satu asli dan satu copy, kemudian saat barang dibawa keluar pabrik, copy nota penjualan tersebut diberi ke security;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan uang hasil penjualan limbah tersebut, karena ada pengecekan dari Finance Pusat yang menanyakan bahwa sejak bulan Maret 2020 tidak ada penyetoran uang hasil penjualan limbah;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 saksi menanyakan kepada terdakwa tentang penjualan limbah, Terdakwa kemudian memberikan sejumlah atau sebundel formulir penjualan limbah yang belum disetorkan kepada saksi, saat itu saksi marah kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kamu gila, kenapa kamu tidak setor ini semua?" tetapi terdakwa diam, tidak bisa berkata apa-apa dan menangis. Kemudian saksi memanggil beberapa orang staf dibawah untuk menghitung semua bon-bon, dan pada saat itu ditemukan terdakwa tidak menyetor uang penjualan limbah dari bulan Maret 2020 sampai dengan 6 Juli 2020;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengecekan secara detail berdasarkan banyaknya bon nota penjualan yang berada di meja terdakwa Novi Mulyasari adalah bon sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Juli 2020;
- Bahwa bon-bon tersebut diserahkan oleh Terdakwa sendiri yang diambil dari lacinya;
- Bahwa bon atau blanko penjualan limbah tersebut dibuat oleh terdakwa dengan menggunakan komputernya, setelah terdakwa membuat bon tersebut lalu di paraf oleh saksi, lalu bon tersebut diberikan kepada Jonpiter untuk transaksi jual beli limbah;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa 6 bundel nota penjualan limbah PT Gardenia Makmur Selaras merupakan bukti hasil penjualan limbah roti yang sudah dibayar oleh pembeli;

Halaman 7 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan yang membuat nota penjualan adalah Abdul Tomi dan saksi di nota penjualan adalah Jonfiter;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan penyetoran ke Bank selain saksi Jonfiter sebagai Supervisor, dan tidak ada orang lain yang menyetorkan uang hasil pembelian limbah dari konsumen kepada saksi Jonfiter selain Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil audit CIA (Corp Internal Audit) pada PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS seharusnya uang yang harus disetorkan kepada saksi Jonfiter sebagai Supervisor untuk kemudian disetorkan kembali oleh saksi Jonfiter ke Bank dalam kurun waktu bulan Maret 2020 sampai dengan bulan 6 Juli 2020 ditambah dengan bulan Januari 2019 untuk penyetoran uang hasil limbah seluruhnya senilai Rp. 248.285.540 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa benar ada orang lain atau staf-staf yang menggantikan Terdakwa ketika terdakwa tidak masuk atau cuti, orang tersebut adalah Johana dan Aditya, tetapi sdr. Johana dan sdr. Aditya hanya menggantikan sementara ketika terdakwa tidak masuk kantor dan tidak pernah menyetorkan uang pembayaran limbah kepada saksi Jonfiter, karena tetap harus menunggu Terdakwa masuk kantor. Karena itu perintah saksi sebagai Pimpinan;
- Bahwa benar ada orang lain atau staf-staf yang menggantikan Terdakwa ketika terdakwa tidak masuk atau cuti, orang tersebut adalah Johana dan Aditya, tetapi sdr. Johana dan Aditya yang menggantikan sementara ketika terdakwa tidak masuk kantor tidak pernah menyetorkan uang pembayaran limbah kepada saksi Jonfiter, karena tetap harus menunggu Terdakwa masuk kantor. Karena itu perintah saksi sebagai Pimpinan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Gardenia Makmur Selaras adalah sebesar Rp 239.275.840,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh lima ribu delapan ratus empat puluh);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 248.285.540 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah), dengan alasan ketika terdakwa tidak masuk kerja atau cuti, ada orang yang menggantikan terdakwa

Halaman 8 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi JONFITER NOMENSEN PAKPAHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah supervisor GAPIT Gardenia Makmur Selaras;
- Bahwa PT Gardenia Makmur Selaras adalah perusahaan yang bergerak dibidang industry roti merk "Prime Bread" yang dipasarkan melalui Indomaret Group, karena PT GARDENIA MAKMUR SELARAS ada dibawah naungan Indomaret Group
- Bahwa selain memproduksi roti merk Prime Bread, PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS juga melakukan penjualan limbah roti ke pelanggan;
- Bahwa selain memproduksi roti merk Prime Bread, PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS juga melakukan penjualan limbah roti ke pelanggan;
- Bahwa saksi bekerja di PT Gardenia Makmur Selaras kurang lebih sudah 4 (empat) tahun, tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengawasi keluar masuknya limbah roti dari PT Gardenia Makmur Selaras, mencukupi kebutuhan ATK (Alat Tulis Kantor), pengawasan terhadap kebersihan, pengawasan security, mencukupi kebutuhan fasilitas kantor, mengetahui proses jual beli limbah roti dan melakukan penyetoran uang hasil penjualan limbah roti ke bank;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindakan penggelapan di perusahaan tempat saksi bekerja, pada tanggal 8 Juli 2020 yang dilakukan oleh terdakwa Novi Mulyasari;
- Bahwa jabatan terdakwa di PT Gardenia Makmur Selaras adalah sebagai senior clerk/ kasir di PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS sejak 1 Nopember 2009 berdasarkan Surat No.044/B1.01/HRD-HO/VII/2020, yang tugasnya meliputi admin gudang, yang membuat surat-surat pemesanan bahan baku, membuat transaksi bahan baku roti ke produksi, sebagai kasir kas kecil operasional pabrik dan kasir penjualan limbah;
- Bahwa sebagai kasir penjualan limbah terdakwa bertugas menerima uang hasil penjualan limbah dari pembeli langsung, yang kemudian uang tersebut disetorkan ke rekening perusahaan, dan cara penyetorannya biasanya uang hasil penjualan dikumpulkan beberapa hari, paling lama satu minggu yang kemudian uang tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Jonfiter untuk disetorkan ke Bank;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penggelapan uang penjualan limbah roti dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan limbah roti kepada PT Gardenia Makmur Selaras dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 sebesar kurang lebih

Halaman 9 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp239.275.840,00 (dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa mekanisme pembelian dan pembayaran limbah adalah diawali dari konsumen atau pelanggan (di depan persidangan penuntut menghadirkan saksi Saeful Bahri dan saksi Teguh (sebagai konsumen/pelanggan) membeli limbah roti ke bagian GA (saksi Abdul Tomi) kemudian oleh bagian GA dibuatkan nota penjualan 3 (tiga) rangkap yaitu warna kuning, putih, dan merah, dimana warna kuning adalah untuk diberikan konsumen kepada Terdakwa setelah melakukan pembayaran, warna merah diberikan kepada Security ketika akan keluar pabrik dan dilakukan pengecekan, lalu warna putih untuk arsip konsumen. Konsumen melakukan pembayaran kepada terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan uangnya kepada saksi sebagai Supervisor yang melakukan penyetoran ke Bank, dan setelah menyetorkan uangnya ke Bank, bukti setornya saksi berikan kembali kepada terdakwa untuk diarsipkan.

- Bahwa dalam praktek bekerja, ketika terdakwa menerima uang pembelian limbah dari pembeli limbah, kemudian terdakwa mengecek form atau bon penjualan limbah dengan mencocokkan dengan uang yang diberikan, setelah cocok, bon/form tersebut terdakwa paraf atau tandatangan dan juga Ibu Inneke sebagai Manager ikut memberikan paraf atau tandatangan, kemudian terdakwa menyimpan uang dan bon yang sudah ada tandatangan terdakwa dan Ibu Inneke dalam laci terdakwa dan bon-bon tersebut dikumpulkan terdakwa beberapa hari (paling lama satu minggu) untuk kemudian disetorkan kepada saksi;

- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 Ibu Inneke menanyakan kepada terdakwa tentang penjualan limbah, Terdakwa kemudian memberikan sejumlah formulir penjualan limbah yang belum disetorkan kepada Ibu Inneke, saat itu Ibu Inneke marah kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kamu gila, kenapa kamu tidak setor ini semua?" tetapi terdakwa diam, tidak bisa berkata apa-apa dan menangis. Kemudian Ibu Inneke memanggil beberapa orang staf dibawah untuk menghitung semua bon-bon, dan pada saat itu ditemukan terdakwa tidak menyetor uang penjualan limbah dari bulan Maret 2020 sampai dengan 6 Juli 2020. Kemudian Ibu Inneke menyuruh terdakwa menghubungi keluarganya untuk datang kekantor. Setelah datang terdakwa meminta waktu untuk mengganti kerugian dengan memberikan sertifikat rumah, tetapi Ibu

Halaman 10 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inneke tidak mau diganti dengan sertifikat rumah. Dan pada saat itu terdakwa membuat surat pernyataan di depan Ibu Inneke dan keluarganya bahwa terdakwa membenarkan tidak menyetor uang perusahaan senilai kurang lebih Rp. 239.275.840,- dan di persidangan telah dihadapkan kepada majelis hakim surat tersebut dan dibenarkan terdakwa.

- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan penyetoran ke Bank selain saksi sebagai Supervisor, dan tidak ada orang lain yang menyetorkan uang hasil pembelian limbah dari konsumen kepada saksi selain Terdakwa

- Bahwa seharusnya uang tersebut disetorkan kepada saksi sebagai Supervisor untuk kemudian disetorkan kembali oleh saksi ke Bank. Tetapi dalam kurun waktu bulan Maret 2020 sampai dengan bulan 6 Juli 2020 ditambah dengan bulan Januari 2019 terdakwa tidak melakukan penyetoran uang hasil limbah senilai Rp. 248.285.540 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) (Berdasarkan hasil audit CIA (Corp Internal Audit) PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS);

- Bahwa dari uang senilai Rp. 248.285.540 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) belum ada yang dikembalikan sampai saat ini;

- Bahwa ada orang lain atau staf-staf yang menggantikan Terdakwa NOVI ketika terdakwa NOVI tidak masuk atau cuti, orang tersebut adalah JOHANA dan ADITYA, tetapi sdr. JOHANA dan sdr. ADITYA yang menggantikan sementara ketika terdakwa tidak masuk kantor tidak pernah menyetorkan uang pembayaran limbah kepada saksi JONFITER, karena tetap harus menunggu Terdakwa masuk kantor. Karena itu perintah Ibu Inneke;

- Bahwa Terdak telah membuat surat pernyataan yang ditulis tangan oleh terdakwa sendiri pada tanggal 6 Juli 2020 yang mana isi dari surat tersebut adalah pengakuan terdakwa kepada perusahaan bahwa telah menggelapkan uang perusahaan senilai kurang lebih Rp. 239.275.840,- (belum ditambahkan bulan Januari 2019) sehingga total kerugian yang diderita perusahaan adalah Rp. 248.285.540 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Gardenia Makmur Selaras mengalami kerugian Rp. 248.285.540 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) (Berdasarkan hasil audit CIA (Corp Internal Audit) PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 248.285.540 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah), dengan alasan ketika terdakwa tidak masuk kerja atau cuti, ada orang yang menggantikan terdakwa

3. Saksi ABDUL TOMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya dalam kurun waktu bulan Maret 2020 sampai dengan 6 Juli 2020 di PT. Gardenia Makmur Selaras

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari mulut ke mulut;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS pada bagian GA yang tugasnya mengangkut barang, dan menandatangani nota penjualan limbah roti

- Bahwa terdakwa NOVI MULYASARI bekerja sebagai Senior Admin Clerk atau Kasir di PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS sejak 1 Nopember 2009 berdasarkan Surat No.044/B1.01/HRD-HO/VII/2020

- Bahwa PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS adalah perusahaan yang memproduksi roti merk "Prime Bread" yang dipasarkan melalui Indomaret Group, karena PT GARDENIA MAKMUR SELARAS ada dibawah naungan Indomaret Group

- Bahwa benar selain memproduksi roti merk Prime Bread, PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS juga melakukan penjualan limbah roti ke pelanggan;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Senior Admin Clerk atau Kasir di PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS adalah :

- Melakukan laporan keuangan uang kas kantor;
- Melakukan pengecekan gudang bahan baku;
- Melakukan pembuatan PO bahan baku;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa berkaitan dengan keuangan dalam hal penjualan limbah roti milik PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS, adalah :

Halaman 12 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima uang hasil penjualan dari pembeli
- Merekap hasil laporan penjualan limbah
- Menyetorkan Bon Asli kepada bagian Finance
- Melaporkan atau menyetorkan uang kepada sdr. JONFITER sebagai Supervisor untuk disetorkan ke rekening perusahaan

- Bahwa mekanisme pembelian dan pembayaran limbah adalah diawali dari konsumen atau pelanggan (di depan persidangan penuntut menghadirkan saksi SAEPUL BAHRI dan saksi TEGUH sebagai konsumen/pelanggan) membeli limbah roti ke bagian GA (saksi ABDUL TOMI) kemudian oleh bagian GA dibuatkan nota penjualan 3 (tiga) rangkap yaitu warna kuning, putih, dan merah, dimana warna kuning adalah untuk diberikan konsumen kepada Terdakwa NOVI setelah melakukan pembayaran, warna merah diberikan kepada Security ketika akan keluar pabrik dan dilakukan pengecekan, lalu warna putih untuk arsip konsumen. Konsumen melakukan pembayaran kepada terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan uangnya kepada saksi JONFITER sebagai Supervisor yang melakukan penyetoran ke Bank, dan setelah menyetorkan uangnya ke Bank, bukti setornya saksi JONFITER berikan kembali kepada terdakwa untuk diarsipkan.

- Bahwa dalam prakteknya ketika terdakwa menerima uang pembelian limbah dari pembeli limbah, kemudian terdakwa mengecek form atau bon penjualan limbah dengan mencocokkan dengan uang yang diberikan, setelah cocok, bon/form tersebut terdakwa paraf atau tandatangan dan juga sdr. INNEKE sebagai Manager ikut memberikan paraf atau tandatangan, kemudian terdakwa menyimpan uang dan bon yang sudah ada tandatangan terdakwa dan saksi INNEKE dalam laci terdakwa dan bon-bon tersebut dikumpulkan terdakwa beberapa hari (paling lama satu minggu) untuk kemudian disetorkan kepada saksi JONFITER

- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan penyetoran ke Bank selain saksi JONFITER sebagai Supervisor, dan tidak ada orang lain yang menyetorkan uang hasil pembelian limbah dari konsumen kepada saksi JONFITER selain Terdakwa NOVI

- Bahwa selain terdakwa ada orang lain atau staf-staf yang menggantikan Terdakwa NOVI ketika terdakwa NOVI tidak masuk atau cuti, orang tersebut adalah JOHANA dan ADITYA, tetapi sdr. JOHANA dan sdr. ADITYA yang menggantikan sementara ketika terdakwa tidak masuk kantor tidak pernah menyetorkan uang pembayaran limbah

Halaman 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi JONFITER, karena tetap harus menunggu Terdakwa NOVI masuk kantor. Karena itu perintah saksi INNEKE sebagai Pimpinan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Gardenia Makmur Selaras mengalami kerugian Rp. 248.285.540 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) (Berdasarkan hasil audit CIA (Corp Internal Audit) PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS)

4. Saksi TEGUH DEDI SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa namun saksi tidak mengetahui persis kapan terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut, saksi hanya mengetahui berdasarkan informasi dari mulut ke mulut saja;
- Bahwa terdakwa NOVI MULYASARI bekerja sebagai Senior Admin Clerk atau Kasir di PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS
- Bahwa saksi adalah pembeli limbah atau konsumen yang membeli limbah. Saksi membeli limbah untuk diberikan kepada ternak Bebek.
- Bahwa mekanisme pembelian dan pembayaran limbah adalah diawali dari saksi membeli limbah roti ke bagian GA kemudian oleh bagian GA dibuatkan nota penjualan 3 (tiga) rangkap yaitu warna kuning, putih, dan merah, dimana warna kuning adalah untuk saksi berikan kepada terdakwa sambil melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebagai Kasirnya. Kemudian warna merah diberikan kepada Security ketika akan keluar pabrik dan dilakukan pengecekan, lalu warna putih untuk arsip saksi. saksi melakukan pembayaran kepada terdakwa
- Bahwa terhadap seluruh pembelian limbah roti, saksi selalu membayar penuh alias lunas, tidak pernah berhutang kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SAEPUL BAHRI Alias IPUNG dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut, saksi hanya mengetahui berdasarkan informasi dari mulut ke mulut saja
- Bahwa terdakwa NOVI MULYASARI bekerja sebagai Senior Admin Clerk atau Kasir di PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS
- Bahwa saksi adalah pembeli limbah atau konsumen yang membeli

Halaman 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



limbah. Saksi membeli limbah untuk diberikan kepada ternak yang dipunyai saksi yaitu Bebek.

- Bahwa benar mekanisme pembelian dan pembayaran limbah adalah diawali dari saksi membeli limbah roti ke bagian GA kemudian oleh bagian GA dibuatkan nota penjualan 3 (tiga) rangkap yaitu warna kuning, putih, dan merah, dimana warna kuning adalah untuk saksi berikan kepada terdakwa sambil melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebagai Kasirnya. Kemudian warna merah diberikan kepada Security ketika akan keluar pabrik dan dilakukan pengecekan, lalu warna putih untuk arsip saksi. saksi melakukan pembayaran kepada terdakwa;

- Bahwa terhadap seluruh pembelian limbah roti, saksi selalu membayar penuh alias lunas, tidak pernah berhutang kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi REKSON SIHOMBING dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut, saksi hanya mengetahui berdasarkan informasi dari mulut ke mulut saja

- Bahwa terdakwa NOVI MULYASARI bekerja sebagai Senior Admin Clerk atau Kasir di PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS

- Bahwa saksi adalah Checker Security yang tugas melakukan pengecekan ketika mobil konsumen keluar dari Kawasan, dimana saksi melakukan menerima bon berwarna merah muda dari Konsumen atau pelanggan dan mengecek muatannya.

- Bahwa Security bertugas meminta bon warna merah muda dari Konsumen atau pembeli sambil melakukan pengecekan terhadap kesesuaian barang dengan yang tertera di bon

- Bahwa mekanisme pembelian dan pembayaran limbah adalah diawali dari konsumen atau pelanggan (di depan persidangan penuntut menghadirkan saksi SAEPUL BAHRI dan saksi TEGUH sebagai konsumen/pelanggan) membeli limbah roti ke bagian GA (saksi ABDUL TOMI) kemudian oleh bagian GA dibuatkan nota penjualan 3 (tiga) rangkap yaitu warna kuning, putih, dan merah, dimana warna kuning adalah untuk diberikan konsumen kepada Terdakwa NOVI setelah melakukan pembayaran, warna merah diberikan kepada Security ketika akan keluar pabrik dan dilakukan pengecekan, lalu warna putih untuk



arsip konsumen. Konsumen melakukan pembayaran kepada terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan uangnya kepada saksi JONFITER sebagai Supervisor yang melakukan penyetoran ke Bank, dan setelah menyetorkan uangnya ke Bank, bukti setornya saksi JONFITER berikan kembali kepada terdakwa untuk diarsipkan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi ZAELANI dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut, saksi hanya mengetahui berdasarkan informasi dari mulut ke mulut saja
- Bahwa terdakwa NOVI MULYASARI bekerja sebagai Senior Admin Clerk atau Kasir di PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS
- Bahwa saksi INNEKE adalah Junior Manager Quality Assurance dan Ressearch and Development, saksi JONFITER adalah Supervisor GA, saksi ABDUL TOMI adalah staf bagian GA, saksi TEGUH dan saksi SAEPUL adalah Konsumen pembeli limbah, sementara saksi REKSON dan saksi ZAELANI adalah Security PT. GARDENIA
- Bahwa saksi adalah Admin Security yang tugas bagiannya melakukan pengarsipan surat jalan dari berbagai perusahaan yang ada di kawasan, mengurus administrasi anggota security, dan melakukan pengabsenan.
- Bahwa Security bertugas meminta bon warna merah muda dari Konsumen atau pembeli sambil melakukan pengecekan terhadap kesesuaian barang dengan yang tertera di bon
- Bahwa mekanisme pembelian dan pembayaran limbah adalah diawali dari konsumen atau pelanggan (di depan persidangan penuntut menghadirkan saksi SAEPUL BAHRI dan saksi TEGUH sebagai konsumen/pelanggan) membeli limbah roti ke bagian GA (saksi ABDUL TOMI) kemudian oleh bagian GA dibuatkan nola penjualan 3 (tiga) rangkap yaitu warna kuning, putih, dan merah, dimana warna kuning adalah untuk diberikan konsumen kepada Terdakwa NOVI setelah melakukan pembayaran, warna merah diberikan kepada Security ketika akan keluar pabrik dan dilakukan pengecekan, lalu warna putih untuk arsip konsumen. Konsumen melakukan pembayaran kepada terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan uangnya kepada saksi JONFITER sebagai Supervisor yang melakukan penyetoran ke Bank, dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uangnya ke Bank, bukti setornya saksi JONFITER berikan kembali kepada terdakwa untuk diarsipkan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Gardenia Makmur Selaras (PT GMS) sudah 3 tahun, dengan jabatan sebagai Senior Admin Clerk/Kasir;
- Bahwa terdakwa kenal Ibu Inneke selaku manager/atasan terdakwa di PT GMS;
- Bahwa tugas terdakwa selaku admin clerk adalah melakukan laporan keuangan kas kantor, melakukan pengecekan Gudang bahan baku, sedangkan sebagai kasir terdakwa bertugas menerima menerima uang hasil penjualan limbah dari pembeli langsung, yang kemudian uang tersebut disetorkan ke rekening perusahaan, dan cara penyetorannya biasanya uang hasil penjualan dikumpulkan beberapa hari, paling lama satu minggu yang kemudian uang tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Jonfiter untuk disetorkan ke Bank;
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan limbah milik perusahaan tempat terdakwa bekerja pada bulan Januari 2019, Maret 2020 sampai dengan Juli 2020;
- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara mengambil uang sesuai bon yang sudah diparaf oleh atasan terdakwa Ibu Inneke (bon warna kuning) dan sudah dibayar lunas oleh pembeli;
- Bahwa terdakwa sudah menutupi uang yang terdakwa gunakan pada tahun 2019;
- Bahwa terdakwa juga pernah cuti melahirkan selama 3 bulan sejak mei sampai dengan Juli 2019;
- Bahwa uang penjualan limbah yang terdakwa gunakan adalah untuk kepentingan pribadi, membayar hutang orang tua terdakwa dan membiayai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa mekanisme penjualan limbah, terdakwa menerima uang dari pembeli, lalu mengecek form /bon penjualan limbah dengan uang yang diserahkan pembeli, setelah cocok terdakwa tanda tangan, lalu bon terdakwa simpan di laci meja setelah itu terdakwa rekap by exel, dan

Halaman 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyetoran biasanya dilakukan pada akhir pekan setelah uang terkumpul, namun sebelum disetor terdakwa melakukan pengecekan antara bon dan uang, setelah cocok, bon discan kemudian uang disetorkan, setelah itu bukti setor yang sudah discan dikirim ke finance pusat;

- Bahwa untuk jumlah uang yang digunakan oleh terdakwa tidak sampai sebesar Rp. 248.285.540 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) karena terdakwa hanya menggunakan uang yang terdakwa terima dan ada parafnya yang jumlahnya sekitar Rp 90.000.000,00, kalau sampai sebesar itu terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Form Penjualan Limbah pelanggan/pembeli limbah roti atas nama SAEPUL BAHRI alias IPUNG terlampir;
- Form Penjualan Limbah pelanggan/pembeli limbah roti atas nama TEGUH DANI SAPUTRA M terlampir;
- 1 (satu) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti bulan Maret 2020 dari PT. Gardenia Makmur Selaras;
- 1 (satu) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti bulan April 2020 dari PT. Gardenia Makmur Selaras;
- 1 (satu) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti bulan Mei 2020 dari PT. Gardenia Makmur Selaras;
- 1 (satu) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti bulan Juni 2020 dari PT. Gardenia Makmur Selaras;
- 1 (satu) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti bulan Juli 2020 dari PT. Gardenia Makmur Selaras;
- 2 (dua) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti tahun 2019 dari PT. Gardenia Makmur Selaras
- 1 (satu) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti tahun 2020 tanpa nomor dari PT. Gardenia Makmur Selaras

Barang bukti yang telah diajukan ke persidangan ini telah dilakukan penyitaan sesuai pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHP, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa NOVI MULYASARI bekerja sebagai Senior Admin Clerk atau Kasir di PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS sejak 1 Nopember 2009 berdasarkan Surat No.044/B1.01/HRD-HO/VII/2020. Bahwa PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS adalah perusahaan yang memproduksi roti merk "Prime Bread" yang dipasarkan melalui Indomaret Group, karena PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS ada dibawah naungan Indomaret Group
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Senior Admin Clerk atau Kasir di PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS adalah :
 - Melakukan laporan keuangan uang kas kantor;
 - Melakukan pengecekan gudang bahan baku;
 - Melakukan pembuatan PO bahan baku;
- Bahwa terkait dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa berkaitan dengan keuangan uang kas kantor, dalam hal penjualan limbah roti milik PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS, tugas dan tanggungjawab terdakwa secara rinci adalah :
 - Menerima uang hasil penjualan dari pembeli
 - Merekap hasil laporan penjualan limbah
 - Menyetorkan Bon Asli kepada bagian Finance
 - Melaporkan atau menyetorkan uang kepada sdr. JONFITER sebagai Supervisor untuk disetorkan ke rekening perusahaan
- Bahwa dalam mekanisme penjualan limbah, ketika terdakwa menerima uang pembelian limbah dari pembeli limbah, kemudian terdakwa mengecek form atau bon penjualan limbah dengan mencocokkan dengan uang yang diberikan, setelah cocok, bon/form tersebut terdakwa paraf atau tandatangan dan juga sdr. INNEKE sebagai Manager ikut memberikan paraf atau tandatangan, kemudian terdakwa menyimpan uang dan bon yang sudah ada tandatangan terdakwa dan saksi INNEKE dalam laci terdakwa dan bon-bon tersebut dikumpulkan terdakwa beberapa hari (paling lama satu minggu) untuk kemudian disetorkan kepada saksi JONFITER.
- Bahwa seharusnya uang tersebut disetorkan kepada saksi JONFITER sebagai Supervisor untuk kemudian disetorkan kembali oleh saksi JONFITER ke Bank. Tetapi dalam kurun waktu Januari 2019 dan Maret 2020 sampai dengan 6 Juli 2020 terdakwa tidak melakukan penyetoran
- Bahwa seharusnya uang tersebut disetorkan kepada saksi sebagai Supervisor Jonfiter untuk kemudian disetorkan kembali oleh saksi Jonfiter ke Bank. Tetapi dalam kurun waktu bulan Maret 2020 sampai dengan bulan

Halaman 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Juli 2020 ditambah dengan bulan Januari 2019 terdakwa tidak melakukan penyetoran uang hasil limbah senilai Rp. 248.285.540 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) (Berdasarkan hasil audit CIA (Corp Internal Audit) PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Gardenia Makmur Selaras mengalami kerugian Rp. 248.285.540 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) (Berdasarkan hasil audit CIA (Corp Internal Audit) PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, dengan dakwaan Primair Pasal 374 KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud barang siapa adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendirian. Dalam perkara ini

Halaman 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa NOVI MULYASARI dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam persidangan dapat diketahui terdakwa NOVI MULYASARI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenaar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa. Dengan demikian menurut Majelis terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa arti sengaja itu sendiri tidak dicantumkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan pidana yang ada, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa sengaja itu melekat pada diri seseorang yang melakukan suatu perbuatan baik sengaja sebagai tujuan, berinsyaf kepastian atau berinsyaf kemungkinan yang semuanya dapat disimpulkan dari situasi dan keadaan yang meliputi pelaku perbuatan, termasuk alat yang dipergunakan dan sasaran yang dikenai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja (*Opzet*) dalam perkara ini harus diartikan secara luas, yaitu :

- kesengajaan dengan suatu maksud;
- kesengajaan dengan kesadaran akan suatu kemungkinan timbulnya suatu akibat;
- kesengajaan dengan suatu kesadaran akan suatu kepastian timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja itu melekat pada diri seseorang yang melakukan suatu perbuatan baik sengaja sebagai tujuan, berinsyaf kepastian atau berinsyaf kemungkinan yang semuanya dapat disimpulkan dari situasi dan keadaan yang meliputi pelaku perbuatan, termasuk alat yang dipergunakan dan sasaran yang dikenai;

Menimbang, yang dimaksud dengan memiliki suatu barang secara melawan hak atau terjemahan dari *wederrechtelijk zich toeigent*, yakni :



- a. Menurut Memorie van Toelichting, ditafsirkan secara melawan hukum menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda-benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya;
- b. Menurut HR tanggal 26 Maret 1906, W.8355, HR tanggal 24 Februari 1913 Nj.1913.669 B.9469, HR tanggal 20 Juni 1944 NJ.1944 No.589, ditafsirkan dengan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki si pelaku atas benda tersebut;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Agustus 1959 No.69 K/KR/1959 menyatakan, unsur “memiliki” dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, yaitu menunjuk kepada kepemilikan barang sebagaimana tersebut pada unsur ke-3, yang mana barang tersebut tidak harus semuanya kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, tetapi dapat sebagian saja dari barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan adalah pelaku sudah harus menguasai barang, sebelum dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh pasal ini. Barang tersebut dikuasai oleh pelaku, setelah mendapat kepercayaan atau diserahkan oleh si pemilik barang tersebut, sehingga keberadaan barang pada si pelaku adalah secara sah, dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa NOVI MULYASARI bekerja sebagai Senior Admin Clerk atau Kasir di PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS sejak 1 Nopember 2009 berdasarkan Surat No.044/B1.01/HRD-HO/VII/2020. Bahwa PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS adalah perusahaan yang memproduksi roti merk “Prime Bread” yang dipasarkan melalui Indomaret Group, karena PT GARDENIA MAKMUR SELARAS ada dibawah naungan Indomaret Group. tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Senior Admin Clerk merangkap sebagai Kasir di PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS adalah

- Melakukan laporan keuangan uang kas kantor;
- Melakukan pengecekan gudang bahan baku;
- Melakukan pembuatan PO bahan baku;

Sedangkan terkait dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa yang berkaitan dengan keuangan uang kas kantor, dalam hal penjualan limbah roti milik PT.



GARDENIA MAKMUR SELARAS, tugas dan tanggungjawab terdakwa secara rinci adalah :

- Menerima uang hasil penjualan dari pembeli
- Merekap hasil laporan penjualan limbah
- Menyetorkan Bon Asli kepada bagian Finance
- Melaporkan atau menyetorkan uang kepada sdr. JONFITER sebagai Supervisor untuk disetorkan ke rekening perusahaan

Bahwa dalam hal mekanisme penjualan limbah, ketika terdakwa menerima uang pembelian limbah dari pembeli limbah, kemudian terdakwa mengecek form atau bon penjualan limbah dengan mencocokkan dengan uang yang diberikan, setelah cocok, bon/form tersebut terdakwa paraf atau tandatangan dan juga sdr. INNEKE sebagai Manager ikut memberikan paraf atau tandatangan, kemudian terdakwa menyimpan uang dan bon yang sudah ada tandatangan terdakwa dan saksi INNEKE dalam laci terdakwa dan bon-bon tersebut dikumpulkan terdakwa beberapa hari (paling lama satu minggu) untuk kemudian disetorkan kepada saksi JONFITER. Seharusnya uang tersebut disetorkan kepada saksi JONFITER untuk kemudian disetorkan oleh saksi JONFITER ke Bank. Tetapi dalam kurun waktu Januari 2019 ditambah Maret 2020 sampai dengan 6 Juli 2020 terdakwa tidak melakukan penyetoran uang limbah senilai Rp. 248.285.540 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) (Berdasarkan hasil audit CIA (Corp Internal Audit) PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS). Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Gardenia Makmur Selaras mengalami kerugian Rp. 248.285.540 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) (Berdasarkan hasil audit CIA (Corp Internal Audit) PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut baru diketahui pada tanggal 6 Juli 2020, Ketika itu Ibu Inneke menanyakan kepada terdakwa tentang penjualan limbah, Terdakwa kemudian memberikan sejumlah formulir penjualan limbah yang belum disetorkan kepada Ibu Inneke, saat itu Ibu Inneke marah kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kamu gila, kenapa kamu tidak setor ini semua?" tetapi terdakwa diam, tidak bisa berkata apa-apa dan menangis. Kemudian Ibu Inneke memanggil beberapa orang staf dibawah untuk menghitung semua bon-bon, dan pada saat itu ditemukan terdakwa tidak menyetor uang penjualan limbah dari bulan Maret 2020 sampai dengan 6 Juli 2020. Dan pada saat itu juga terdakwa telah membuat surat pernyataan di depan Ibu Inneke dan keluarganya bahwa terdakwa membenarkan tidak



menyetor uang perusahaan senilai kurang lebih Rp. 239.275.840,-. Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan penyetoran ke Bank selain saksi Jon Fiter sebagai Supervisor, dan tidak ada orang lain yang menyetorkan uang hasil pembelian limbah dari konsumen kepada saksi Jonfiter selain Terdakwa. Bahwa dari uang senilai Rp. 248.285.540 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) belum ada yang dikembalikan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis berkesimpulan bahwasanya penguasaan terdakwa terhadap uang tersebut adalah karena jabatan terdakwa sebagai Senior Admin Clerk merangkap sebagai Kasir di PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS di perusahaan tersebut dan perbuatan terdakwa menerima setoran dari konsumen namun tidak menyetorkannya uang tersebut kepada perusahaan adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa adanya izin dari pemilik barang dalam hal ini PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS, sehingga menurut Majelis Unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu
berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia
mendapat upah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa bekerja di PT. Gardenia Makmur Selaras sejak 1 Nopember 2009 berdasarkan Surat No.044/B1.01/HRD-HO/VII/2020. Bahwa PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS adalah perusahaan yang memproduksi roti merk "Prime Bread" yang dipasarkan melalui Indomaret Group, karena PT GARDENIA MAKMUR SELARAS ada dibawah naungan Indomaret Group. Sebagai Admin Clerk merangkap kasir tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai adalah

- Melakukan laporan keuangan uang kas kantor;
- Melakukan pengecekan gudang bahan baku;
- Melakukan pembuatan PO bahan baku;

Sedangkan terkait dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa yang berkaitan dengan keuangan uang kas kantor, dalam hal penjualan limbah roti milik PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS, tugas dan tanggungjawab terdakwa secara rinci adalah :

- Menerima uang hasil penjualan dari pembeli
- Merekap hasil laporan penjualan limbah
- Menyetorkan Bon Asli kepada bagian Finance



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan atau menyetorkan uang kepada sdr. JONFITER sebagai Supervisor untuk disetorkan ke rekening perusahaan

Oleh karena PT Gardenia Makmur Selaras selain bergerak dalam penjualan roti, juga menjual limbah roti, dalam hal penjual limbah roti terdakwa telah menerima uang hasil penjualan limbah roti dari pelanggan diantaranya saksi Teguh Dedi Saputra dan saksi Saeful Bahri akan tetapi kemudian uang hasil penjualan limbah tersebut tidak disetorkan ke perusahaan melainkan dipakai untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terdakwa bisa menerima uang dari konsumen dikarenakan memang terdakwa bekerja di perusahaan PT Gardenia Makmur Selaras tersebut sehingga perbuatan terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut karena ada hubungan dengan pekerjaannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Form Penjualan Limbah pelanggan/pembeli limbah roti atas nama SAEPUL BAHRI alias IPUNG terlampir;
- Form Penjualan Limbah pelanggan/pembeli limbah roti atas nama TEGUH DANI SAPUTRA M terlampir;
- 1 (satu) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti bulan Maret 2020 dari PT. Gardenia Makmur Selaras;
- 1 (satu) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti bulan April 2020 dari PT. Gardenia Makmur Selaras;
- 1 (satu) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti bulan Mei 2020 dari PT. Gardenia Makmur Selaras;

Halaman 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti bulan Juni 2020 dari PT. Gardenia Makmur Selaras;
- 1 (satu) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti bulan Juli 2020 dari PT. Gardenia Makmur Selaras;
- 2 (dua) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti tahun 2019 dari PT. Gardenia Makmur Selaras
- 1 (satu) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti tahun 2020 tanpa nomor dari PT. Gardenia Makmur Selaras

Oleh karena pemeriksaan telah selesai dan barang bukti tersebut disita dari PT Gardenia Makmur Selaras maka haruslah Dikembalikan kepada PT. Gardenia Makmur Selaras saksi Inneke.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, majelis memandang bahwa penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya bersifat penjeratan atau pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan serta harus pula melihat keadaan atau hubungan sosial setelah terjadinya perbuatan pidana antara korban dengan Terdakwa sebagai bagian dari masyarakat yang tetap memerlukan hubungan atau relasi yang seimbang ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

-----TerdakwaTerdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

-----TerdakwaTerdakwa belum pernah dihukum ;

-----Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NOVI MULYASARI Binti BUDI MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penggelapan dalam jabatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Form Penjualan Limbah pelanggan/pembeli limbah roti atas nama SAEFUL BAHRI alias IPUNG terlampir;
 - Form Penjualan Limbah pelanggan/pembeli limbah roti atas nama TEGUH DANI SAPUTRA M terlampir;
 - 1 (satu) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti bulan Maret 2020 dari PT. Gardenia Makmur Selaras;
 - 1 (satu) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti bulan April 2020 dari PT. Gardenia Makmur Selaras;
 - 1 (satu) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti bulan Mei 2020 dari PT. Gardenia Makmur Selaras;
 - 1 (satu) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti bulan Juni 2020 dari PT. Gardenia Makmur Selaras;
 - 1 (satu) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti bulan Juli 2020 dari PT. Gardenia Makmur Selaras;
 - 2 (dua) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti tahun 2019 dari PT. Gardenia Makmur Selaras
 - 1 (satu) bundel form penjualan limbah penjualan limbah roti tahun 2020 tanpa nomor dari PT. Gardenia Makmur Selaras

Dikembalikan kepada PT. Gardenia Makmur Selaras melalui saksi Inneke Damayanti W;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2021, oleh kami, LUCY ERMAWATI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , ZULKARNAEN., S.H., dan IKA DHIANAWATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret

Halaman 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL SETYAWATI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh JUAN BANGUN, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Pengacaranya;

Hakim Anggota,

ZULKARNAEN, S.H.,

IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL SETYAWATI

Hakim Ketua,

LUCY ERMAWATI, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)